



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang sekarang berdomisili di , Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0026/026/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan

Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 343/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang, selama 2 tahun;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama;

ANAK umur 1 tahun 10 bulan, (Pematang, 11 Maret 2022), Pendidikan:-, Jenis kelamin: Laki-laki;

Sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat pada saat marah sering membanting barang-barang, selain itu Tergugat sering pergi keluar rumah, selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan, selain itu Tergugat sering bermain dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar wajah Penggugat, selain itu Tergugat pada saat marah sering membentak Penggugat, selain itu Tergugat pada saat marah sering berkata kasar seperti lonte sehingga menyakiti hati Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada bulan Januari 2023 Penggugat pergi pamit meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang, Sehingga diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertemu dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga

Halaman 2 dari 12 halaman, Put. No. 343/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pemalang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT (ALM), terhadap Penggugat PENGGUGAT;
 - c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Halaman 3 dari 12 halaman, Put. No. 343/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, karena pada sidang yang diperuntukkan penyampaian jawaban Tergugat sampai dengan sidang pembacaan putusan, Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327115711970003 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0026/026/1/2020, tanggal 30 Januari 2020 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang.

- Ba
hwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun.

Halaman 4 dari 12 halaman, Put. No. 343/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang.

- Ba
hwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat pada saat marah sering membanting barang-barang, selain itu Tergugat sering pergi keluar rumah.

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun.

- Ba
hwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang

Halaman 5 dari 12 halaman, Put. No. 343/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan

Halaman 6 dari 12 halaman, Put. No. 343/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat pada saat marah sering membanting barang-barang, selain itu Tergugat sering pergi keluar rumah, selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan, selain itu Tergugat sering bermain dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar wajah Penggugat, selain itu Tergugat pada saat marah sering membentak Penggugat, selain itu Tergugat pada saat marah sering berkata kasar seperti lonte sehingga menyakiti hati Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, kemudian sejak bulan Januari 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban, bahkan Tergugat tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya sampai dengan sidang pembacaan putusan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327115711970003, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Halaman 7 dari 12 halaman, Put. No. 343/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/026/1/2020, tanggal 30 Januari 2020, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Januari 2020, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu #3403# dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 1 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 12 halaman, Put. No. 343/Pdt.G/2024/PA.Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Januari 2020.
2. Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat pada saat marah sering membanting barang-barang, selain itu Tergugat sering pergi keluar rumah, selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan, selain itu Tergugat sering bermain dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar wajah Penggugat, selain itu Tergugat pada saat marah sering membentak Penggugat, selain itu Tergugat pada saat marah sering berkata kasar seperti lonte sehingga menyakiti hati Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi.
3. Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun.
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 9 dari 12 halaman, Put. No. 343/Pdt.G/2024/PA.Pml



sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik *kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

Halaman 10 dari 12 halaman, Put. No. 343/Pdt.G/2024/PA.Pml



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطابق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2024** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H.,**

Halaman 11 dari 12 halaman, Put. No. 343/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.S.I. dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Munjid Sudinoto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	620.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. No. 343/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)